



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP - PHB 436 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengguna Barang perlu melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Sekretariat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor UM.002/11/19/PPTB/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Pada UAKPB PPTB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN SEKRETARIAT JENDERAL.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) unit sebagai Barang Milik Negara pada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, total nilai perolehan sebesar Rp240.850.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, DJKN, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
9. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP - PHB 436 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA  
PADA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

<b>NO</b>	<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>MERK/TIPE</b>	<b>NUP</b>	<b>JUMLAH BARANG (UNIT)</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>	<b>NILAI PEROLEHAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	218	1	2024	2.665.000	BAIK
2	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	219	1	2024	2.665.000	BAIK
3	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	220	1	2024	2.665.000	BAIK
4	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	221	1	2024	2.665.000	BAIK
5	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	222	1	2024	2.665.000	BAIK
6	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	223	1	2024	2.665.000	BAIK
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	224	1	2024	2.665.000	BAIK
8	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	225	1	2024	2.665.000	BAIK
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	226	1	2024	2.665.000	BAIK
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	227	1	2024	2.665.000	BAIK
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	228	1	2024	2.665.000	BAIK
12	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	229	1	2024	2.665.000	BAIK
13	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	230	1	2024	2.665.000	BAIK
14	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	231	1	2024	2.665.000	BAIK
15	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	232	1	2024	2.665.000	BAIK
16	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	233	1	2024	2.665.000	BAIK
17	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	234	1	2024	2.665.000	BAIK
18	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	235	1	2024	2.665.000	BAIK
19	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	236	1	2024	2.665.000	BAIK
20	3050201003	Kursi Besi/Metal	-	237	1	2024	2.665.000	BAIK
21	3050201005	Sice	-	16	1	2024	15.600.000	BAIK
22	3050201005	Sice	-	17	1	2024	15.600.000	BAIK
23	3050201022	Partisi	-	1	1	2024	11.900.000	BAIK
24	3050201035	Meja Ruang Tamu	-	1	1	2024	3.000.000	BAIK
25	3050201035	Meja Ruang Tamu	-	2	1	2024	3.000.000	BAIK

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	MERK/TIPE	NUP	JUMLAH BARANG (UNIT)	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	3050206002	Televisi	-	8	1	2024	6.000.000	BAIK
27	3060102135	LCD Monitor	-	6	1	2024	3.500.000	BAIK
28	3100102003	Note Book	-	127	1	2024	19.700.000	BAIK
29	3100102003	Note Book	-	128	1	2024	19.700.000	BAIK
30	3100102003	Note Book	-	129	1	2024	19.700.000	BAIK
31	3100102003	Note Book	-	130	1	2024	19.700.000	BAIK
32	3100102003	Note Book	-	131	1	2024	19.700.000	BAIK
33	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	79	1	2024	4.350.000	BAIK
34	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	80	1	2024	4.350.000	BAIK
35	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	81	1	2024	4.350.000	BAIK
36	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	82	1	2024	4.350.000	BAIK
37	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	83	1	2024	4.350.000	BAIK
38	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	84	1	2024	4.350.000	BAIK
39	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	85	1	2024	4.350.000	BAIK
JUMLAH					39		240.850.000	

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
F. BUDI PRAYITNO  
